



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk**, yang berkedudukan di Chase Plaza Kav. 21 Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman RT. 10 RW 01, Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12920, yang diwakili oleh **Jasin Hermawan** dan **Hady Sutiono**, jabatan: Direktur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Atma Kusuma, S.H.**, dan **Elfina, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Office "ATMA KUSUMA & PARTNERS" beralamat di Jalan Bayur Raya Blok C No.16, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tanggal 26 Oktober 2020 dibawah Nomor 327/SK/2020/PN BKN.

**Disebut sebagai Penggugat;**

Lawan:

**SARPINGIN**, beralamat di Dusun I Senama Nenek, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar

**Disebut sebagai Tergugat**

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 26 Oktober 2020, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan untuk mencabut perkaranya tertanggal 12 November 2020 dengan alasan bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dari Hukum Acara Perdata adalah inisiatip dari pihak berpekara, dan dihubungkan dengan permohonan tertulis Penggugat tersebut, dengan alasannya telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat. Pada perkara *a quo* Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya semula sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn dari buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2020**, oleh Hakim Tunggal, **RATNA DEWI DARIMI, S.H.**, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Mashur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**MHD. MASNUR, S.H.**

**RATNA DEWI DARIMI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	400.000.-
4. PNBP	Rp.	30.000.-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6. Materai	Rp.	6.000.-
7. Redaksi	Rp.	10.000.-
8. Leges	Rp.	-

---

**Jumlah**

Rp. 526.000

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)